

**PEDOMAN
BIMBINGAN KARIR**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Bimbingan Karir Universitas Hamzanwadi ini dapat diterbitkan. Pedoman ini diterbitkan didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Pedoman ini terdiri dari tiga bab yang meliputi: Pendahuluan, Organisasi Pengelola dan Ruang Lingkup Unit Bimbingan Karir, dan Penutup. Semua bab ini dimaksudkan agar sivitas akademika memahami apa yang harus mereka ketahui dan lakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami ucapkan terima kasih.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi institusi dalam mengembangkan intelektualitas mahasiswa.

Pancor, 02 Rabiul Awal 1438 H
02 Desember 2016 M

a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,



Musifuddin, M.Pd.
NIDN 0801017001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 024/UH/Kpt./ 2016 TENTANG PEDOMAN BIMBINGAN KARIR	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	6
C. Tujuan	7
BAB II ORGANISASI PENGELOLA DAN RUANG LINGKUP UNIT BIMBINGAN KARIR	8
A. Organisasi Pengelola Unit Bimbingan Karir	8
B. Ruang Lingkup Kegiatan Unit Bimbingan Karir	8
BAB III PENUTUP	11



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong Lombok Timur 83612
Telp. (0376) 22954, Website: <http://hamzanwadi.ac.id>, email: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 024/UH/Kpt./2016

TENTANG

PEDOMAN BIMBINGAN KARIR

BISMILLAH WABIHAMDIHI REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang layanan bimbingan karir bagi mahasiswa dan alumni, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Bimbingan Karir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Bimbingan Karir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
15. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN BIMBINGAN KARIR.**
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Bimbingan Karir Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Pedoman Bimbingan Karir sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal 02 Rabiul Awal 1438 H
02 Desember 2016 M

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Hamzanwadi;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi;
6. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi;
7. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hamzanwadi;
8. Dekan Fakultas MIPA Universitas Hamzanwadi;
9. Direktur Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
10. Direktur Kerjasama;
11. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
12. Kepala Pusat Bahasa;
13. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
14. Kepala Perpustakaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 024/UH/Kpt./2016
TANGGAL 02 DESEMBER 2016
TENTANG
PEDOMAN BIMBINGAN KARIR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas saat ini merupakan suatu kebutuhan yang penting dan mendesak. Rendahnya kualitas SDM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keunggulan bangsa Indonesia di dunia internasional. Di Indonesia, perguruan tinggi merupakan institusi penghasil SDM yang kompeten pada berbagai bidang ilmu. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat mengisi kebutuhan dunia kerja dengan standar mutu yang optimal. Oleh karena itu Universitas Hamzanwadi sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia perlu menyiapkan kondisi yang "mendekatkan" antara perguruan tinggi dengan dunia kerja.

Masalah yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya ketidaksesuaian kompetensi antara kebutuhan dunia kerja dengan latar belakang pendidikan dan keahlian SDM. Salah satu potret permasalahan ini adalah banyaknya pencari kerja yang mengajukan lamaran dengan persyaratan akademik telah memenuhi kriteria standar namun setelah memasuki dunia kerja ternyata mereka tidak memahami dan memiliki kecakapan dalam bidang pekerjaannya. Kendala lainnya adalah rendahnya kemampuan *soft-skills* yang dimiliki para pencari kerja. Saat ini tidak hanya kemampuan *hard-skills* yang dibutuhkan oleh dunia kerja tetapi juga *soft-skills*. Dengan memiliki kecakapan tersebut dan optimalisasi layanan serta informasi dari Unit Bimbingan Karir yang ada di perguruan tinggi diharapkan lulusan perguruan tinggi mampu bersaing sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
15. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Bimbingan Karir Universitas Hamzanwadi adalah:

1. sebagai acuan dalam bimbingan karir; dan
2. menyiapkan kondisi yang mendekatkan antara Universitas Hamzanwadi dengan dunia kerja.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA DAN RUANG LINGKUP

UNIT BIMBINGAN KARIR

A. Organisasi Pengelola Unit Bimbingan Karir

Unit Bimbingan Karir Universitas Hamzanwadi adalah salah satu unit yang diberikan tanggung jawab untuk menangani urusan layanan dan penyedia informasi karir untuk mahasiswa dan alumni Universitas Hamzanwadi. Struktur kepengurusan Unit Bimbingan Karir Universitas Hamzanwadi meliputi Kepala Unit Bimbingan Karir. Tugas Pokok Kepala Unit Bimbingan Karir adalah melaksanakan program kerja bidang bimbingan karir di tingkat Universitas. Sedangkan fungsi dari Kepala Unit Bimbingan Karir yaitu:

1. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja tahunan bidang layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa;
2. menyusun pedoman pelaksanaan layanan bimbingan dan bimbingan karir mahasiswa;
3. mendatangkan tenaga ahli untuk mengarahkan kegiatan layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa;
4. meng-*update* informasi-informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa;
5. mengoordinasikan kegiatan layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa dengan pihak/instansi terkait;
6. menyusun laporan hasil kegiatan secara berkala.

B. Ruang Lingkup Kegiatan Unit Bimbingan Karir

1. Sosialisasi dan promosi unit bimbingan karir:
 - a. pengenalan program unit karir kepada mahasiswa/calon lulusan;
 - b. pengenalan kegiatan unit karir ke luar Universitas;
 - c. waktu diatur secara terjadwal.
2. Pelatihan (*Workshop*)

Menyelenggarakan program pelatihan bagi sivitas akademika dan alumni sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan program peningkatan kompetensi, meliputi:

- a. pelatihan berbasis psikologi;
- b. pelatihan keahlian dunia kerja.

3. Magang

Menyelenggarakan program magang bagi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan magang tidak selalu berkaitan langsung dengan bidang keilmuan;
- b. kegiatan dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok sesuai dengan kebutuhan tempat magang;
- c. mahasiswa dapat menerima upah selama magang.
- d. bentuk pembelajaran/pengalaman:
 - 1) manajemen dunia kerja;
 - 2) sistem dan pengelolaan perusahaan;
 - 3) *softskills*;
 - 4) perluasan jejaring kerja;
 - 5) kepatuhan kepada peraturan kerja;
 - 6) sarana dan prasarana dunia kerja.

4. Bursa kerja *online*

Bursa kerja *online* merupakan layanan informasi tentang dunia kerja yang terhubung secara langsung dengan penyedia lapangan kerja.

- a. Keuntungan bursa kerja *online* bagi perusahaan:
 - 1) informasi lowongan kerja dapat dimasukkan sendiri dan diedit oleh perusahaan;
 - 2) jumlah pencari kerja yang melakukan aplikasi ke perusahaan dapat dilihat langsung;
 - 3) proses *short list* dapat dilakukan perusahaan sesuai dengan kriteria yang ditentukan/diinginkan;
 - 4) panggilan *interview* kepada pencari kerja dapat dilakukan langsung oleh perusahaan.
- b. Keuntungan bursa kerja *online* bagi Unit Bimbingan Karir Universitas Hamzanwadi:
 - 1) layanan yang diberikan lebih efisien dari segi waktu, beban kerja, dan tempat;
 - 2) formasi lowongan yang tersedia dan jumlah pelamar yang sesuai untuk lowongan tersebut dapat diketahui;
 - 3) kemudahan monitoring dan evaluasi program.

5. Pameran bursa kerja

Pameran bursa kerja merupakan kegiatan kerja sama antara Universitas Hamzanwadi dengan penyedia lapangan kerja untuk memperkenalkan peluang kerja bagi mahasiswa dan alumni dalam bentuk kegiatan pameran atau ekspo.

6. Konseling karir

Konseling karir merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Hamzanwadi dalam bentuk konseling karir baik secara individu maupun kelompok. Ketentuan-ketentuan terkait dengan konseling karir antara lain:

- a. dilakukan oleh konselor profesional dan konsultan yang kompeten;
- b. diperuntukkan bagi mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja (*fresh graduate*) dan yang telah bekerja untuk waktu yang cukup lama;
- c. membantu mahasiswa memahami kemampuan yang lebih luas dalam hal minat, bakat, kemampuan, dan kepribadian;
- d. menghubungkan mahasiswa dengan sumber informasi dunia kerja agar mereka semakin memahami kerja dan pekerjaan;
- e. melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan agar mereka dapat memilih karir yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kepribadian;
- f. membantu mahasiswa untuk menentukan karir mereka sendiri, termasuk mengatur transisi karir dan menyeimbangkan berbagai tanggung jawab yang dijalani.

BAB III

PENUTUP

Sebagai implementasi Pedoman Bimbingan Karir ini diperlukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan Universitas. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian.

Pedoman ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi.